



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlunya penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Pelimpahan Kewenangan adalah pemberian atau penyerahan urusan dari Walikota kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan taguhan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian wewenang penyelenggaraan Pajak Daerah adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah; dan
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 3

Sasaran pemberian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah adalah:

- a. terwujudnya pelayanan Pajak Daerah yang cepat dan transparan.
- b. meningkatnya hak-hak Wajib Pajak terhadap pelayanan Pajak Daerah.

BAB III
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 4

- (1) Kepala BPKD diberikan kewenangan penandatanganan SKPD, SPPT dan STPD.
- (2) Kepala BPKD dapat mendelegasikan penandatanganan SKPD, SPPT dan STPD kepada Kepala Bidang dilingkungan BPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Pajak daerah yang diterbitkan rekomendasinya dari dinas terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala BPKD.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Jenis-jenis pajak daerah yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai habis masa pajaknya.



BAB VI
PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Maret 2017

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 


SUAIDI YAHYA

BAB III
KEWENANGAN PENANDBATANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala BPKD diberikan kewenangan penandatangan SKPD, SPPT dan STPD
- (2) Kepala BPKD dapat menandatangani penandatangan SKPD, SPPT dan STPD kepada Kepala Bidang, di lingkungan BPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Pajak daerah yang diberikan rekomendasinya dan dinas terkait, dilakukannya pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala BPKD.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PENTETAPAN PERALIHAN

Pasal 6

Genis-jenis pajak daerah yang telah dikeluarkan sebelum diterapkannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai habis masa pajaknya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan pengumuman dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Mei 2017

WALIKOTA LHOEKSEUMAWA

SUAIDI ALYIA